

3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor: 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Nomor: 1839/C.C2/TU/2009, Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan penerimaan siswa baru.
6. Proposal pengajuan perpanjangan Izin Operasional PAUD TK. Roudhotul Jannah, 18 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- | | |
|--|--|
| : Memberikan Izin Kepada:
Nama Lembaga
Nama Satuan
Jenis Satuan
Alamat

Penilik /Penanggung Jawab
Pengelola | : PAUD ROUDHOTUL JANNAH
: TK. ROUDHOTUL JANNAH
: TAMAN KANAK - KANAK
: Kp. Umbulan RT. 001 RW. 001
: Ds. Umbulan Kec. Cikeusik
: Kab. Pandeglang
: Yayasan Tazkia Kesawon Baru
: MISMALA DEWI |
|--|--|

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) TK. Roudhotul Jannah Berlaku terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2019.

KEDUA

- | |
|--|
| : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD. jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. |
|--|

KETIGA

- | |
|--|
| : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut; |
|--|

KEEMPAT

- | |
|--|
| : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini; |
|--|

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 28 Oktober 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

**MOHAMMAD AMR, SH
NIP. 19640221 199203 1 006**

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikeusik
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email: dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website: <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/85 – IO.TK-Dikbud/2016

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TAMAN KANAK – KANAK ROUDHOTUL JANNAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat dari Satuan PAUD TK. Roudhotul Jannah Nomor 421.1/001/TK.RJ/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Prihal Permohonan Izin Operasional.
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik tanggal 20 Oktober 2016, Nomor : 421.1/169-UPT.Dikbud, Kec/2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang, Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten; (Lembaran Negara Tahun 2000 No.182, tambahan lembaran Negara no. 4010)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Nomor. 37 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang izin Pendirian PAUD Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas, uungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang Izin Operasional Lembaga dan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Tahun 2014